

**Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi
Daerah
(Suatu Studi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)**

Oleh

**Erik Y. Leba
090813154**

ABSTRAK

Di kecamatan Tobelo dan kabupaten Halmahera Utara pada umumnya terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya membawahi seluruh masyarakat adat yang ada di kecamatan dan desa di kabupaten Halmahera Utara, dimana lembaga adat tersebut menjalankan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya dan kecamatan Tobelo pada khususnya.

Lembaga adat HIBUALAMO merupakan kearifan lokal seluruh masyarakat adat Halmahera Utara yang sangat menjunjung tinggi juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran yang dimainkan oleh lembaga adat HIBUALAMO tidak hanya peran adat atau masalah-masalah adat saja, melainkan peran yang menyangkut bidang-bidang lain seperti bidang-bidang pemerintahan/politik ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Keywords : *Lembaga adat, Otonomi daerah, Pemerintahan,*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai lembaga adat, maka kita juga berbicara mengenai budaya. Otonomi budaya tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah artinya bahwa otonomi budaya adalah bagian dari otonomi daerah juga. Partisipasi masyarakat di daerah dalam hubungannya dengan otonomi daerah, tidak saja untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga pembangunan di bidang kebudayaan. Dalam pembangunan

kebudayaan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan, memelihara dan mengembangkan kebudayaannya melalui peran lembaga adat sendiri.

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Halmahera Utara merupakan tempat dimana peradaban suku-suku setempat bermula dan berada di bawah payung adat/lembaga adat “HIBUALAMO” sebagai komunitas masyarakat adat yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dengan slogan “*ngone o ria dodoto*” yang berarti “*kita semua bersaudara*”. HIBUALAMO adalah tempat pertemuan dari berbagai suku-suku yang ada di Halmahera Utara, sehingga HIBUALAMO disebut sebagai payung adat/lembaga adat, kemudian inilah yang menjadi kearifan lokal masyarakat Halmahera Utara.

Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah*** di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Dr. H. Sudjarwo, MS. (2001 : 25), Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan guna mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu objek.

B. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di tempat penelitian. Yang menjadi informan untuk melengkapi data peneliti adalah Bupati Halmahera Utara selaku Kepala adat Halmahera Utara, Sekretaris Lembaga Adat/anggota DPRD Kab Halut, Camat, Tokoh-tokoh Adat dan Masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian adalah Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara: melakukan interview atau wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan.
2. Sebagai pengukurat data-data, maka penulis juga menggunakan cara dalam penelitian ini, yaitu: Studi Kepustakaan, sebagai referensi penulis dalam menunjang secara teoritis dalam penulisan ini.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui interview (wawancara) secara langsung dengan beberapa informan yang telah ditentukan, serta juga melalui observasi di lokasi penelitian oleh peneliti tentang ha-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, literatur, perpustakaan, dan data yang tersedia di lokasi penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian, secara rinci dapat digambarkan bahwa teknik analisa data yang dilakukan adalah setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi atau penafsiran berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian yang ada atau responden yang ada, artinya data yang telah terkumpul, dihubungkan atau dipadukan satu sama lain dengan menggunakan proses berpikir yang rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis sehingga penulis bisa memberikan interpretasi atau penafsiran mengenai penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa peran lembaga adat dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di tandai dengan adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam lembaga adat HIBUALAMO. Menurut Bupati Halmahera Utara yang juga selaku Kepala Adat Halmahera Utara mengatakan bahwa:

“Nilai-nilai tersebut sebagai patokan bagi setiap masyarakat yang bernaung di bawah payung adat HIBUALAMO”.

Idealnya adalah dari pihak lembaga adat sendiri dan pemerintah daerah tidak pernah terjadi lagi ketimpangan ataupun permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah karena posisi jabatan-jabatan strategis di duduki oleh elit-elit politik di daerah, misalnya kepala adat Halmahera Utara di pegang oleh Bupati Halmahera Utara sebagai Jiko Makolano serta sekretaris lembaga adat HIBUALAMO di pegang oleh seorang anggota DPRD Kab. Halut.

Menurut Sekretaris Lembaga adat, *“peran masyarakat adat melalui lembaga adat HIBUALAMO dalam pengambilan keputusan misalnya, didalamnya terdapat akses atau partisipasi rakyat. Pelaksanaan program merupakan realisasi dari bentuk kepedulian terhadap masyarakat adat dalam memperjuangkan kepentingannya ke arah yang positif demi kelancaran proses pelaksanaan otonomi daerah kearah yang lebih baik”*.

Menurut salah seorang masyarakat desa Kumo yang diwawancarai, dia mengatakan bahwa, *“pemberdayaan masyarakat adat harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar proses pemberdayaan bukan hanya di tingkat kabupaten saja namun harus sampai ke desa-desa agar pemberdayaan tersebut bisa di rasakan langsung oleh masyarakat adat”*.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- Halmahera Utara terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya membawahi seluruh masyarakat adat yang ada di kecamatan dan desa di kabupaten Halmahera Utara, dimana lembaga adat tersebut menjalankan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya dan kecamatan Tobelo pada khususnya.
- Lembaga adat HIBUALAMO merupakan kearifan lokal seluruh masyarakat adat Halmahera Utara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran yang dimainkan oleh lembaga adat HIBUALAMO tidak hanya peran adat atau masalah-masalah adat saja, melainkan peran yang menyangkut bidang-bidang lain seperti bidang-bidang pemerintahan/politik ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Adapun peran lembaga adat HIBUALAMO adalah merekonsiliasi kedua belah pihak yang bertikai serta terlibat dalam setiap pertemuan-pertemuan oleh pemerintah daerah.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penulis melihat ada beberapa hal yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam memfasilitasi peran dari lembaga adat yang didalamnya terdapat masyarakat adat yang plural. Hal-hal tersebut adalah:

- Lembaga adat HIBUALAMO harus benar-benar menunjukkan kapasitasnya kepada masyarakat adat sebagai suatu lembaga adat/payung adat yang siap menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat adat.
- Lembaga adat HIBUALAMO yang merupakan kearifan lokal masyarakat HIBUALAMO harus benar-benar menjalankan perannya misalnya di bidang pemerintahan/politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat adat yang mandiri, solutif dan berdaya saing yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessy Anwar, 2001. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, PT. Karya Abditama. Surabaya.
- Duan S. S, 2009. **Hein dan Hibualamo (Menelusuri Jejak Kepemimpinannya)**, Suatu kerja sama antara Tobelo Pos dengan PEMDA Kabupaten Halut. Tobelo
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, 2011. **Gubernur_Kedudukan, Peran Dan Kewenangannya**. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hendarta Bambang S. P, 2005. **Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat**. IRE
- Karoba Sem, 2007. **Hak Asasi Masyarakat Adat** United Nations Declarations On The Righths Of Indigenous Peoples, Galangpress (Anggota IKAPI) Yogyakarta & PT. Buku Kita Jakarta
- Koirudin, 2005. **Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah**. Averroes Press, Malang.
- Meleong, 2006. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006.
- Priyatmoko, 2002. **Peningkatan Kinerja Dan Implementasi Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah**, Jakarta, AIPI & Partnership For Governance Reform In Indonesia, 2002.

Papilaya E. J, 2011. **Kharisma Hibualamo (Tutur Kearifan Kepemimpinan Budaya)**, Jakarta: DISPARBUD HALUT.

Purwadarminta, 1989. **Bahasa Indonesia Untuk Karang-Mengarang**. U.P. Indonesia, Jakarta.

Sedarmayanty, 2003. **Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah**. Mandar Maju, Bandung.

Sudjarwo H, 2001. **Metodologi Penelitian Kualitatif**.

Sukanto, 1988. **Sosiologi Penyimpangan**. Rajawali Pers, Jakarta.

Thoha Mifta, 1995. **Kepemimpinan Dalam Manajemen (Suatu Pendekatan Perilaku)**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Lain:

CSIS, Juni 2005. **Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal**, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, FOKUSMEDIA.